



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 6371026104830009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 1983, (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Semarang, pada tanggal 28 September 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 19 Januari 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2005, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pandu I No. 74 Kota Banjarmasin selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Jalan Pandu Gang I Dalam No. 104 Kota Banjarmasin sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 2005;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan Tergugat suka mengungkit-ungkit uang nafkah yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal uang nafkah tersebut sudah habis digunakan Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Tergugat pun selalu menuduh Penggugat boros dalam menggunakan uang nafkah yang diberikan padahal barang-barang keperluan rumah tangga sekarang itu sedang mengalami kenaikan harga hal ini membuat Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat apabila marah suka mengusir Penggugat dari tempat kediaman, hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenteram hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebab Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilannya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 Januari 2023 dan 31 Januari 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXX) bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/264/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak bulan bulan Januari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena disebabkan Tergugat suka mengungkit-ungkit uang nafkah yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal uang nafkah tersebut sudah habis digunakan Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXX tahun, agama XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXX Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat apabila marah suka mengusir Penggugat dari tempat kediaman, hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena disebabkan Tergugat suka mengungkit-ungkit uang nafkah yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal uang nafkah tersebut sudah habis digunakan Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari sehingga sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena disebabkan Tergugat suka mengungkit-ungkit uang nafkah yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal uang nafkah tersebut sudah habis digunakan Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم
- اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)